



**BUPATI BOALEMO**  
**PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO**

**NOMOR 34 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105, Pasal 106 ayat (5), Pasal 107 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KONTOR	ASS	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6);

KABAG HUKUM	DINAS/DAERAH MANTOR	488 III	SEKDA	WAGUP
1	1	6	7	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

KABAG HUKUM	DIRASIBADAN MANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Petugas pemungut adalah petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan dari Wajib Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

KABAG HUKUM	DINASIBADANI KONTOR	ASB	SEKDA	WACUP
1	1	5	7	

18. Bank Penerima adalah Bank Sulutgo atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli daerah.
19. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi.
20. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Boalemo.
23. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah adalah BPKPD.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

KABAG HUKUM	DINASRAJADIN MANTOR	ASS III	SEKDA	WADUP
1	1	6	7	

- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.

**BAB III**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 4**

Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Retribusi terutang;
- c. pembatalan penetapan;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. angsuran dan penundaan pembayaran;
- f. penagihan.
- g. pelaporan;
- h. keberatan;
- i. kelebihan Pembayaran; dan
- j. penghapusan piutang Retribusi.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN PANTOR	ASEK	SEKDA	WABUP
				

Bagian Kedua  
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah maupun di luar daerah yang memiliki objek retribusi di daerah dengan menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi dalam 1(satu) periode tertentu.
- (4) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditatausahakan tiap wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1(satu) periode tertentu.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Bagian Ketiga  
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 7

Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen yang dipersamakan.

KA/BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	

## Pasal 8





- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal ini perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan dengan menggunakan formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan Nota Perhitungan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
    2. Lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah; dan
    3. Lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, maka Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama.

## Pasal 9

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus ditandatangani oleh Kepala BPKPD atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 10

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain:
- a. karcis;
  - b. kupon; atau
  - c. kartu langganan

KABAG HUKUM	DINASRUMAH KANTOR	ABS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala BPKPD untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.
- (3) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- logo pemerintah Daerah;
  - nama OPD Pemungut Retribusi;
  - nomor dan seri;
  - nilai nominal;
  - nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
  - kode sebagai alat pengaman.
- (4) Sarana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi oleh Kepala BPKPD.
- (5) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala BPKPD dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
- jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
  - nilai nominal;
  - nomor dan seri; dan
  - keterangan lain bila dianggap perlu.
- (6) BPKPD membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

#### Bagian Keempat

#### Pembatalan Penetapan

#### Pasal 11

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).

KABAG HUKUM	DINAS/DAERAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
f	t	b	u	

- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKPD melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan Bagian Hukum serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemungutan Retribusi, serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala BPKPD disampaikan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

Bagian Kelima  
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 12

Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut;

- a. petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
  1. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
  2. lembar ke-4 pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
- b. dengan menggunakan SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
- c. apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukann pada hari kerja berikutnya.
- d. Bank Penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian:
  1. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WASUP
f	b	8	7	

2. lembar ke-2 untuk Bank Penerima/tempat penerima pembayaran; dan
  3. lembar ke-3 untuk Perangkat Retribusi Pemungut Retribusi.
- e. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 SSRD kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan;
  - f. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan SKRD; dan
  - g. dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Pemungut, Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerima paling lambat 1(satu) x 24(dua puluh empat) jam sejak penerimaan diterima.
  - h. pembayaran retribusi dilakukan secara non tunai ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan pada organisasi perangkat daerah
  - i. pembayaran retribusi yang dilakukan secara non tunai ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf h dibuktikan dengan bukti transaksi dan/atau struk

#### Pasal 13

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

#### Pasal 14

Pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
- b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi;
- c. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada Bank Penerima dengan menggunakan form SSRD; dan

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASB	SEKDA	WAGUP
1	1	5	7	

- e. penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling lama 1(satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

### Bagian Keenam

#### Angsuran dan Penundaan Pembayaran

##### Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan menggunakan formulir SPARD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan usul kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan pembayaran angsuran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan persetujuan pembayaran.
- (6) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD.
- (7) Atas dasar keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran.
- (8) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

KABAG HUKUM	DINAS/BAKMI KANTOR	AS/III	SEKDA	WAKIL
1	1	8	7	

- a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi;
  - b. Lembar ke-3 pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagai alat kendali pembayaran, dan
  - c. Lembar ke-4 diberikan kepada Badan Keuangan.
- (9) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh angsuran retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan menggunakan formulir SPPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan Penolakan Penundaan.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan Keputusan Persetujuan Penundaan.
- (6) Ketentuan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (7) Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib retribusi membuat surat pernyataan penundaan.
- (8) Wajib Retribusi membayar retribusi dengan menggunakan SKRD ke Badan Keuangan melalui Bank Penerima dengan melampirkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (9) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar seluruh ketetapan retribusi.

KABAG HUKUM	DINAS/IRADAN SANTOR	ASB III	SEKDA	WALUP
				

## Pasal 17

Mekanisme penerimaan pembayaran retribusi melalui Bank Penerima dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Penagihan

## Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib:
  - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam lampiran.
  - b. menyampaikan Surat Teguran dengan menggunakan formulir STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut;
  - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
  - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, dan
  - c. lembar ke-3 untuk Bapenda melalui Bidang Penerimaan dan Penagihan.
- (4) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan STRD dan apabila retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN ANTOR	AS	SEKDA	WAGUP
1	2	3	4	

## Bagian Kedelapan

### Pelaporan

#### Pasal 19

- (1) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
  - a. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
  - b. nomor dan tanggal SKRD
  - c. tanggal jatuh tempo;
  - d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan
  - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
  - a. jenis, nomor seri;
  - b. tanggal pengembalian dari Badan Keuangan;
  - c. tanggal penggunaan
  - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
  - e. nilai nominal, dan
  - f. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
  - a. tanggal penerbitan STRD;
  - b. nomor STRD;
  - c. alamat objek dan subjek retribusi, dan
  - d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir model DPD-24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Kepala BPKPD dengan tembusan kepada Inspektorat tentang:
  - a. jumlah ketetapan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut;
    1. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
    2. jenis retribusi;
    3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;

KABUPATEN HULU LANGAT	DINAS/BADAN KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

4. tanggal jatuh tempo;
  5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
  6. jumlah pembayaran.
- b. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
1. jenis retribusi;
  2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
  3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Badan Keuangan dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal ini pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima, Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala BPKPD pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (3) Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan kepada Bupati tentang uang yang telah diterima dari Bank Penerima.
- (4) Kepala BPKPD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala BPKPD dengan tembusan Inspektorat.
- (5) Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Bupati dalam hal ini Kepala BPKPD paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### Bagian Kesembilan

#### Keberatan

#### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Bupati melalui Kepala BPKPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASB III	SEKDA	WABUP
4	1	5	7	

- (3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKPD menyampaikan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.






#### Pasal 23

- (1) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketetapan retribusi.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKPD menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

#### Bagian Kesepuluh Kelebihan Pembayaran

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada bupati melalui Kepala BPKPD dengan menggunakan formulir model DPD-42 sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ABS III	SEKDA	WABUP
				

## Pasal 25

- (1) Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala BPKPD tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

## Pasal 26

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subjek retribusi dan objek retribusi yang dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Kepala BPKPD atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima/disetujui yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi ;
  - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
  - c. lembar ke-3 untuk Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah melalui Bidang Penetapan dan Pelayanan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lain, maka kelebihan pembayaran dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala BPKPD melakukan proses pembayaran pengembalian dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa retribusi berikutnya, Kepala BPKPD menyampaikan SKRDLB kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN ANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (3) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Bupati melalui Kepala BPKPD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

Bagian Kesebelas  
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
  - a. Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;



- b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
  - c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
    - 1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
    - 2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.
  - d. sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (4) Wajib Retribusi / Penanggung Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 30






- (1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagai dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

#### Pasal 31

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi dilakukan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Piutang Retribusi yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah membuat daftar usulan penghapusan piutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati.

KABAG HUKUM	DINASBRADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. nama Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;
- b. alamat Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;
- c. nomor pokok wajib Retribusi Daerah;
- d. jenis retribusi Daerah;
- e. tahun retribusi;
- f. jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
- h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

(3) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut:

- a. dilakukan inventarisir piutang retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperiksa oleh Tim Penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. hasil audit Tim Penghapusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala BPKPD.

### Pasal 33

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah/BPKPD.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
4	1.	h	3	

## BAB IV

### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 34

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dapat memberikan pembebasan Retribusi.
- (4) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila objek Retribusi terkena bencana.

#### Pasal 35

Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Keringanan retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. objek retribusi terkena bencana
- (2) Pengurangan retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. objek retribusi terkena bencana ;atau
  - d. pembayaran retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KONTOR	ASS	SEKDA	WABUP
4	9	10	7	

- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. objek retribusi milik pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
  - d. objek retribusi terkena bencana.

## BAB V PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

### Pasal 37

- (1) Dalam mendukung kebijakan dan kemudahan berinvestasi Bupati dapat memberikan Insentif kepada pelaku Usaha di Daerah.
- (2) Insentif yaitu Insentif Fiskal sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Dalam Pemberian Insentif sebagaimana di maksud pada ayat (1) memenuhi kriteria yaitu :
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan public;
  - d. berwawasan lingkungan berkelanjutan;
  - e. melakukan industry pionir;
  - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan Inovasi;
  - g. bermitra dengan usaha mikro kecil dan/atau koperasi;
  - h. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah dan/atau;
  - i. berorientasi ekspor.
- (4) Jenis usaha yang dapat menerima insentif sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
- a. usaha mikro, kecil dan koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan lokasi tertentu;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- e. usaha yang di persyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; dan/atau
- g. usaha yang telah mendapatkan penanaman modal dari pemerintah.

## BAB VI PEMERIKSAAN RETRIBUSI

### Pasal 38

- (1) Bupati atau pejabat yang di tunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi berutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh petugas pemeriksa perangkat daerah yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan/Dinas urusan Pendapatan.

### Pasal 39

- (1) Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. permintaan Perangkat Daerah;
  - b. hasil pemantauan/monitoring Bapenda terhadap:
    - 1. Wajib Retribusi;
    - 2. pejabat dan/atau petugas pemungut.
  - c. laporan dari pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan.

### Pasal 40

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
  - b. pemeriksaan lengkap.

KABAG HUKUM	DINAS/BDAN PANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:
- di kantor, meliputi retribusi untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;
  - di lapangan, meliputi seluruh jenis retribusi untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (3) Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
  - memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - meminta keterangan lisan dan / atau tertulis dari Wajib Retribusi, pejabat dan / atau petugas pemungut yang diperiksa;
  - meminta keterangan lisan dan / atau tertulis dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi, pejabat dan / atau petugas pemungut yang diperiksa.
- (4) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di domisili atau tempat usaha Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis retribusi untuk tahun bejalan dan / atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam Pemeriksaan pada umumnya.
- (5) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
- memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti kewajiban retribusi daerah;
  - meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
A	J	B	D	

- c. memeriksa buku buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib Retribusi pejabat dan/atau petugas pemungut yang diperiksa.

BAB VII  
 KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 41

- (1) BPKPD sebagai Koordinator Pendapatan Daerah dan Pembina Teknis Operasional Pemungutan.
- (2) BPKPD dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama dengan Pimpinan Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pengelola retribusi.

KABAG HUKUM	DINAYABADAN PANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal, 31 Agustus 2023

Pj. **BUPATI BOALEMO,**

  
**SHERMAN MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal, 31 Agustus 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

  
**SUPANDRA NUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR 34





LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 Agustus 2023

TENTANG : PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH JL. MERDEKA – TILAMUTA TELP (0443) 211001	No. SPTRD : ..... Masa Retribusi : ..... Tahun Retribusi : .....
---	--

## SPTRD

### SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

N. P. W. R. D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada Yth. ....

.....

- PERHATIAN :**
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
  2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada BPKAD ..... paling lambat pada tanggal .....
  3. Beri nomor pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
  4. Keterlambatan Penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan

No.	Objek Retribusi				Keterangan
	Nama	Lokasi	Luas/Volume	Jumlah	Tarif
				(M2/M3)	

**PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun .....


Wajib Retribusi

Nama Jelas





LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 34 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 31 Agustus  
 TENTANG : PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO</b>  <b>BADAN KEUANGAN DAN</b>  <b>ASET DAERAH</b></p> <p>Jl.....        .....Telp.....</p>	<p><b>SSRD</b>  <b>(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)</b></p> <p>Tahun.....</p>		
<p style="text-align: right;">No.</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Menyetor berdasarkan *)</p> <p style="margin-left: 40px;"> <input type="checkbox"/> SKRD                      <input type="checkbox"/> STRD  <input type="checkbox"/> SKRDT                      <input type="checkbox"/> SK Pembedulan  <input type="checkbox"/> SK Keberatan              <input type="checkbox"/> Lain - lain         </p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">Masa Retribusi : ..... Tahun ..... No. Urut : .....</p>			
No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rp.
		Jumlah setoran Retribusi	
Dengan Huruf			
Ruang untuk Teraan Kas register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :  Tanda Tangan :	Nama Terang : .....Tahun.....  Penyetor  (.....)	

\*) beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

MODEL : DPD-13

Lembar I : Untuk subyek Pajak/Penyetor  
 Lembar II : Untuk Bukti Kas BKAD  
 Lembar III : Untuk seksi Tagihan

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 Agustus

TENTANG : PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

..... Tahun .....

Perihal : Permohonan Angsuran Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Daerah Tk. ....  
di \_\_\_\_\_

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
Telp. ....

bertindak untuk dan atas nama : .....  
Nama / Merk Usaha : .....  
NPWPD / NPWRD \*) : .....  
Alamat : .....  
Telp. ....

mengakui masih mempunyai hutang pajak/retribusi atas SKPD/SKPDKB/  
SKPDKBT/STPD/SKRD/SKRDT \*) ..... bulan .....  
No. Urut ..... berjumlah Rp. ....

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak/ retribusi \*)  
tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ..... (.....)  
kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling  
lambat tanggal .....

rincian Angsuran	
TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :  
.....  
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima  
A/n. KEPALA BPKAD  
Kepala ..... Penetapan

Hormat saya,  
PEMOHON

.....  
NIP. ....

\*) Cetak yang tidak perlu

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 Agustus

TENTANG : PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
JL. MERDEKA – TILAMUTA TELP. (0443) 211001

Kepada Yth.  
Sdr. ....  
di  
.....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /  
PENUNDAAN PEMBAYARAN \*)**  
Nomor : .....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran \*) Saudara tertanggal ..... Nomor ..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

..... Tahun .....

**Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 Agustus

TENTANG : PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
JL. MERDEKA - TILAMUTA TELP. (0443) 211001

**SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
Alamat : .....

bertindak dan atas nama :

N a m a : .....  
NPWPD / NPWRD \*) : .....  
Alamat : .....

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang pajak/retribusi \*) pada tanggal ..... terhadap SKPD/SKPDT/SKPKDB/SKPKDBT/SKRD/SKRDT \*) Nomor urut ..... jatuh tempo tanggal .....
2. Berdasarkan permohonan diatas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang Pajak / Retribusi \*) diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal .....
3. Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

..... Tahun .....

Mengetahui dan menyetujui,  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pemohon,

.....

.....

..... et yang sudah pada



LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 34 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 31 Agustus  
 TENTANG : PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

Laporan Realisasi Pencrimaan Pendapatan Daerah  
 Bulan :  
 Tahun :

No.	No. Ayat	Nama Ayat	Target Anekaan	Jumlah Realisasi		%	Sisa	Keterangan
				Bulan ini	s/d Bulan Selesaiannya			

MODEL DPD - 24

..... Tahun .....

NIP. ....

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 Agustus

TENTANG : PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor : ..... Tahun .....  
Lampiran : 1 (satu) helai  
Perihal : Permohonan Pengembalian  
Kelebihan Pembayaran Pajak/  
Retribusi Daerah

Kepada Yth.  
Kepala Daerah Tingkat .....  
di .....

Dengan hormat,

Sesuai dengan SK Keberatan / Putusan Banding / Kelebihan Pembayaran atas SPTPD \*)  
Nomor ..... tanggal ....., kami mohon  
dengan hormat kepada Kepala Daerah untuk membayar Kelebihan Pembayaran.

Nama : .....  
NPWPD/NPWRD : .....  
Alamat : ..... Telp. ....  
Pekerjaan : .....

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi \*)  
Daerah.  
Berjumlah Rp. : ..... ( .....) dengan  
alasan .....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
Pemohon,

.....  
Wajib Pajak / Wajib Retribusi Daerah \*)

